



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA  
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH**

**TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN PELAYANAN  
HUKUM DAN PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : 028/KERMA-USM/MOA/VI/2025

Nomor : W.1-HH.04.04-246

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-6-2025), bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Maryam, S.Ei., M.Si : Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah, berkedudukan di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Desa Sukadamai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Serambi Mekkah, dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Purwandani H. Pinilihan, S.H., M.H : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief nomor 185 Jeulingke Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor: W.1-HH.04.04-785 dan Nomor: 1367 /LL13/KS.00.00/2025 tentang Sinergi dan Kerjasama dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Hukum, Pelayanan Kekayaan Intelektual, Pembentukan Produk Hukum Daerah,

| PIHAK I   | PIHAK II |
|-----------|----------|
| <i>km</i> |          |

Pembinaan Hukum di Daerah dan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 17 Juni 2025, berdasarkan ketentuan sbb :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5599);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351)
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 809);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
11. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (MoA) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Pelayanan Hukum dan

| PIHAK I                                                                               | PIHAK II |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |          |

Pelayanan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan:
  - a. Seminar dan Workshop/Lokakarya;
  - b. Kuliah Kerja Praktek (KKP)/Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
  - c. Kuliah Umum dan Dosen Praktisi Mengajar;
  - d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. Layanan Kekayaan Intelektual;
  - f. Layanan Administrasi Hukum Umum; dan
  - g. Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat mencakup kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan antara Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), secara rinci seperti dalam pasal selanjutnya.

**Pasal 4**  
**SEMINAR DAN WORKSHOP/LOKAKARYA**

- (1) Seminar dan Workshop/Lokakarya yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak akan diupayakan melibatkan pihak lainnya terutama untuk tema/materi yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Workshop/Lokakarya yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK diupayakan untuk mengundang PARA PIHAK, baik sebagai narasumber ataupun peserta.
- (3) Kegiatan ini dilakukan dengan beban dan tanggung jawab sesuai kesepakatan dalam pertemuan bersama.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| R-n     |          |

#### **Pasal 5**

#### **KULIAH KERJA PRAKTIK/MAGANG DAN KULIAH KERJA NYATA**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menerima dan menampung kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP)/Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa.
- (2) PIHAK KEDUA akan memfasilitasi KKP/Magang dan KKN Mahasiswa sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1), yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk memberikan sambutan dan atau pengarahan dalam kegiatan Magang/Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (4) PIHAK KEDUA dapat melibatkan mahasiswa dalam kegiatan/program pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 6**

#### **KULIAH UMUM DAN DOSEN PRAKTIKSI MENGAJAR**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengundang PIHAK KEDUA untuk mengisi perkuliahan sebagai Dosen Tamu atau pun dalam Kuliah Umum dengan materi yang disepakati bersama.
- (2) PIHAK KEDUA akan mengirimkan tenaga yang kompeten dalam kegiatan dimaksud dalam ayat (1).
- (3) PIHAK PERTAMA dapat meminta tenaga dari PIHAK KEDUA untuk ikut serta menjadi pembimbing eksternal dalam penulisan karya tulis mahasiswa bila diperlukan.

#### **Pasal 7**

#### **PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat bermitra dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan penelitian bersama dan atau pengabdian masyarakat .
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengirimkan staf yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tema penelitian yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) PIHAK PERTAMA dapat meminta tenaga dari PIHAK KEDUA untuk ikut serta mejadi pembimbing dalam program penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) bila diperlukan.

#### **Pasal 8**

#### **LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) PIHAK KEDUA dapat bermitra dengan PIHAK PERTAMA melalui pembentukan sentra kekayaan intelektual dalam rangka memberikan pelayanan terkait kekayaan intelektual di lingkungan kampus.
- (2) PIHAK KEDUA dapat meminta kepada pihak PERTAMA untuk turut aktif dalam penyebaran informasi akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di lingkungan kampus.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat memberikan edukasi dan mendorong mahasiswa agar setiap karya tulis dilakukan pencatatan sebagai Hak Cipta.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| Rn      |          |

**Pasal 9**  
**LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

- (1) PIHAK KEDUA mendorong PIHAK PERTAMA agar menertibkan legalitas badan hukum Lembaga/ Perguruan Tinggi swasta guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
- (2) PIHAK PERTAMA mendorong mahasiswa untuk turut serta dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui pendaftaran badan usaha perseorangan perseorangan.
- (3) PIHAK KEDUA dapat meminta kepada pihak PERTAMA untuk turut aktif dalam penyebaran informasi terkait layanan apostille dan legalisasi dokumen publik ke luar negeri.

**Pasal 10**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang kembali bila dibutuhkan oleh PARA PIHAK.

**Pasal 11**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan kedua pihak.

**Pasal 12**  
**HAK PARA PIHAK**

PARA PIHAK berhak memperoleh Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan jangka waktu pelaporan kegiatan per semester atau per 6 (enam) bulan setelah disetujui kedua pihak.

**Pasal 13**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

| PIHAK I   | PIHAK II |
|-----------|----------|
| <i>Rn</i> |          |

**Pasal 14**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK mempunyai kewenangan yang sama untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 15**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 16**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

**a. PIHAK PERTAMA**

Nama : Maryam, S. Ei., M. Si.  
Jabatan : Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah  
Alamat : Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh  
Telpon : 0813 6062 9198  
Email : [maryam@serambimekkah.ac.id](mailto:maryam@serambimekkah.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Nama : Hendri Rahman, S.Kom., M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum  
Alamat : Jalan T. Nyak Arief No.185 Jeulingke Banda Aceh  
Telpon : (0651) 7553197  
Faksimili : (0651) 7553197  
Email : [kanwilaceh@kemenkum.go.id](mailto:kanwilaceh@kemenkum.go.id)

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Nama : Taufik, S.H.  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual  
Alamat : Jalan T. Nyak Arief No.185 Jeulingke Banda Aceh  
Telpon : (0651) 7553197  
Faksimili : (0651) 7553197  
Email : [kanwilaceh@kemenkum.go.id](mailto:kanwilaceh@kemenkum.go.id)

| PIHAK I                                                                               | PIHAK II |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |          |

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu PIHAK, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 17**  
**PERUBAHAN**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 18**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA,**

Universitas Serambi Mekkah  
Ketua Program Studi Akuntansi



**PIHAK KEDUA,**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum,

Purwandani Harum Pinilihan